



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati:

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

2. Nama Calon Wakil Bupati:

JOKO SUTANTO

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.


Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, *01 Juli* 2020
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Yang Mengusulkan Pasangan Calon

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,




(MEGAWATI SOEKARNOPUTRI)




(HASTO KRISTIYANTO)





MODEL B.1-KWK
PARPOL

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NOMOR : 3759 /DPP/01/VIII/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :

Eisti'Anah

2. Nama Calon Wakil Bupati :

Joko Sutanto

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Agustus 2020

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum

M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



DEWAN PIMPINAN PUSAT

MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor : B1 KWK-103 /DPP/GOLKAR/VIII/2020

TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai Golongan Karya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Golongan Karya, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :

Eisti'anah

2. Nama Calon Wakil Bupati :

Joko Sutanto

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya

Ketua Umum



AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG : 3174070260351001



Sekretaris Jenderal

LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG : 3175040260920057



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id -- Email : dpp@ppp.or.id, kominfadpp.ppp@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 596/SK/DPP/C/VII/2020

Tentang

PENETAPAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DEMAK MASA BAKTI 2020 – 2024


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

- Menimbang** :
- bahwa, pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
 - bahwa, untuk itu perlu dilakukan penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kompetensi, elektabilitas dan prosedur kepartaian;
 - Bahwa, untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2020 – 2024.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016, khususnya Pasal 19;
 - Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2016, khususnya pasal 9;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2281/KPTS/DPP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Periode 2016-2021.
- Memperhatikan** :
- Surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 308.47/REK/K/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal: Surat Pengantar Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Demak.

Mendudikan





DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2020 – 2024;
 2. Menetapkan **Sdr. dr. Hj. Eisti'anah, SE.** sebagai Calon Bupati Demak dan **Sdr. Drs. H. Joko Sutanto** sebagai Calon Wakil Bupati Demak Masa Bakti 2020 – 2024;
 3. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak untuk memproses, menetapkan dan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Kepada seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Demak diinstruksikan agar menjaga kekompakan dalam menyukseskan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Demak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Dzulhijjah, 1441 H
27 Juli, 2020 M

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENGURUS HARIAN
Sekretaris Jenderal,

Ketua Umum (Plt),

H. Suharso Monoarfa



H. Arzul Sani

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. KPU RI, di Jakarta.
2. Sdr. Bawaslu RI, di Jakarta.
3. Sdr. KPU Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
4. Sdr. Bawaslu Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
5. Sdr. KPU Kab. Demak, di Demak.
6. Sdr. Panwaslu Kab. Demak, di Demak.
7. Sdr. DPW PPP Prov. Jawa Tengah, di Semarang.
8. Arsip.



MODEL B.1-KWK
PARPOL

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 119/SK/DPP/C/VII/2020
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN CALON WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati : dr. Hj. Eisti'anah, SE.
2. Nama Calon Wakil Bupati : Drs. H. Joko Sutanto

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2020

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan**

Ketua Umum (Plt.),

Sekretaris Jenderal,



(H. Suharso Monoarfa)



(H. Arsul Sani)



MODEL B.1.2-KWK
PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai Persatuan Pembangunan:

1. Nama : H. Suharso Monoarfa
Jabatan : Ketua Umum (Plt.)
2. Nama : H. Arsul Sani
Jabatan : Sekretaris Jenderal

dengan ini menyatakan :

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Demak memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama :
 - a. Calon Bupati Demak :
dr. Hj. Eisti'anah, SE.
 - b. Calon Wakil Bupati Demak :
Drs. H. Joko Sutanto

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2020

Yang Menyatakan,
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan

Ketua Umum (Plt.),

Sekretaris Jenderal,



(H. Suharso Monoarfa)



(H. Arsul Sani)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999 Homepage: www.demokrat.or.id

MODEL B.1-KWK
PARPOL

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : 18 /SK/DPP.PD/VI /2020

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
dr. Hj. Eisti'anah, SE
2. Nama Calon Wakil Bupati :
Drs. H. Joko Sutanto

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Demak** Provinsi Jawa Tengah.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. Agus Harimurti Yudhoyono
H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSc, MPA, MA

H. Teuku Riefky Harsya
H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc, M.T.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999 Homepage: www.demokrat.or.id

MODEL B.1-KWK
PARPOL

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : 18 /SK/DPP.PD/VI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
dr. Hj. Eisti'anah, SE
2. Nama Calon Wakil Bupati :
Drs. H. Joko Sutanto

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Demak** Provinsi Jawa Tengah.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.



H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.

Salinan/Fotocopy ini sesuai dengan aslinya
Jakarta, 25 AUG 2020

DPP PARTAI DEMOKRAT

Ir. Irawan, S. Leksono, MM
Wakil Direktur Eksekutif



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999 Homepage: www.demokrat.or.id

MODEL B.1-KWK
PARPOL

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : 18 /SK/DPP.PD/VI/2020

TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
dr. Hj. Eisti'anah, SE
2. Nama Calon Wakil Bupati :
Drs. H. Joko Sutanto

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Demak** Provinsi Jawa Tengah.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.S.C, M.P.A, MA



H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.S.C., M.T.

MENGESAHKAN

Salinan/Fotocopy ini sesuai dengan aslinya
Jakarta, 25 AUG 2020



Ir. Irawan, S. Leksono, MM
Wakil Direktur Eksekutif



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR: 18 /SK/DPP.PD/V/2020

TENTANG

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2020-2025

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** : Surat Usulan Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 05/BAPPILU/DPP.PD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, tentang usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
 6. Peraturan Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor: 02/PO/DPP.PD/I/2020, tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Demokrat Nomor: 02/JUKLAK/DPP.PD/I/2020 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan serta Penetapan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020 Partai Demokrat.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bappilu dengan Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP Partai Demokrat berdasarkan penyampaian laporan dari Pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2020-2025, YAITU:**

1. **dr. Hj. Eisti'anah, SE**
Sebagai Calon Bupati
2. **Drs. H. Joko Sutanto**
Sebagai Calon Wakil Bupati



- PERTAMA** : Pasangan Calon tersebut diatas diusung, dan didaftarkan oleh Partai Demokrat ke KPUD Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak dan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, MPA, MA

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC, MT





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1-KWK
PARPOL**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 076 /VI/2020

Tentang:

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mekanisme internal PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah **Kabupaten Demak** tahun 2020, DPP PAN memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak:

Nama Calon Bupati : **EISTI'ANAH**
Nama Calon Wakil Bupati : **JOKO SUTANTO**

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dari PAN.

Demikian SK DPP PAN ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, **19** Juni 2020


**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**MODEL B.1.2-KWK
PARPOL**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional:

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati **Demak** Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
 - a. Nama Calon Bupati : **EISTI'ANAH**
 - b. Nama Calon Wakil Bupati : **JOKO SUTANTO**


Kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.


Jakarta, **15** Juni 2020


Yang Menyatakan,

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal





KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Nomor: 110 -Kpts/DPP-NasDem/VIII/2020

Tentang

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
DARI PARTAI NASDEM

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah:

1. Nama Calon Bupati : **H. Mugiyono, MH**
2. Nama Calon Wakil Bupati : **Muhammad Badruddin**

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem.


Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2020

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem


SURYA PALOH
Ketua Umum


JOHNNY G. PLATE
Sekretaris Jenderal

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem;
2. Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu;
3. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
6. Sdr/i. H. Mugiyono, MH;
7. Sdr/i. Muhammad Badruddin;
8. Arsip.





KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

Nomor: 24-Kpts/DPP-NasDem/II/2020

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2020 - 2024**

KETUA UMUM PARTAI NASDEM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenangkan Partai NasDem pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Kongres II Partai NasDem, diperlukan struktur kepengurusan mempunyai kapasitas, kuat, solid serta memiliki loyalitas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Partai, sehingga untuk meningkatkan kinerja organisasi diperlukan evaluasi dan penyempurnaan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Partai NasDem telah menetapkan susunan struktur kepengurusan dilingkungan Dewan Pimpinan Daerah;
- c. bahwa susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 206-SK/DPP-NasDem/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu dievaluasi untuk disempurnakan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai di Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tentang Susunan Struktur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode 2020 - 2024;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Manifesto Partai NasDem;
3. Anggaran Dasar Partai NasDem;



- 4. Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;
- 5. Peraturan Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Partai NasDem.

Memperhatikan : Surat DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027-SI/DPW-NasDem Jateng/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Permohonan SK Kepengurusan DPD Partai NasDem Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PARTAI NASDEM PERIODE TAHUN 2020 - 2024.**

- Pertama** : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 206-SK/DPP-NasDem/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Kedua** : Mengesahkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode 2020 - 2024, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
- Keempat** : Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru.

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada Tanggal : 20 Februari 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI NASDEM**

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

SURYA PALOH
 Ketua Umum

JOHNNY G. PLATE
 Sekretaris Jenderal




Lampiran
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
Nomor: 24-Kpts/DPP-NasDem/II/2020

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2020 – 2024**

I. DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ketua	: H. Budhi Achmadi, SE
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	: Sulkan
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	: Martono
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik	: Gunawan, A.Md
Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif	: Siti Khoiriyah, SE
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif	: Hj. Mustofiah
Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan	: Edy Suwarso
Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas	: Hj. Prihatin Indrasari, SE
Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial	: Suhadi
Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber	: Nur Kamid. S.Kom
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik	: Sri Rahayu
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat	: K. Ibnu Hajar
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	: Sudiyono, SH
Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa	: Badrus Soleh
Wakil Ketua Bidang Maritim	: Malikin

Page 3 of 4



Sekretaris

: **HM. Suwarjo, SH**

Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan
Isu Strategis

: Ali Murtadho, SH

Wakil Sekretaris Bidang Ideologi, Organisasi dan
Kaderisasi

: Siti Arofah

Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu

: M. Adib Prasetyo

Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi

: Bagus Syamsurrijal

Bendahara

: **Ibrahim Suyuti, SH**

Wakil Bendahara Pengelolah Dana dan Aset

: Weliyanti

Wakil Bendahara Penggalangan Dana

: Yeni Deviani, A,Md Kep

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 20 Februari 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

SURYA PALOH
Ketua Umum

JOHNNY G. PLATE
Sekretaris Jenderal

Tanggal : 20 Februari 2020

PENGESAHAN
DPP Partai NasDem,

ditandatangani dengan aslinya

Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

Manajemen Umum dan Administrasi

Page 4 of 4

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
NOMOR : 07-745/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DEMAK dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai GERINDRA, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai GERINDRA memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :

H. MUGIYONO, M.H.

2. Nama Calon Wakil Bupati :

MUHAMMAD BADRUDDIN

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati DEMAK.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juli 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)**

**Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum**



H. PRABOWO-SUBIANTO



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Sekretaris Jenderal

H. AHMAD MUZANI